

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Aspek kualitas (quality), Bawaslu Kota Bengkulu telah menerapkan prosedur penyelesaian sengketa mulai dari verifikasi formil, materil, mediasi, hingga adjudikasi sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu. Proses persidangan berlangsung terbuka, imprasial, dan memberika kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan bukti dan argument. Putusan yang dihasilkan diterima oleh para pihak tanpa keberatan lanjutan sehingga memiliki tingkat penerimaan (acceptibilty) yang baik serta mendukung persepsi keadilan pemilu.
2. Aspek kuantitas (quantity) sengketa yang ditangani hanya satu perkara sehingga Bawaslu Kota Bengkulu dapat memfokuskan sumber daya kelembagaan untuk penanganan yang lebih optimal tanpa mengganggu fungsi pengawasan tahapan pilkada lainnya.
3. Aspek penggunaan waktu (time utilization), efesiensi waktu terlihat dalam respon cepat terhadap permohonan, penjadwalan siding yang terstruktur, dan disiplin tahapan oleh para pihak, ini sesuai dengan prinsip efektivitas waktu dalam manajemen public yang memenuhi prinsip ketepatan waktu dalam penyelenggaraan pelayanan public
4. Aspek kerja sama (cooperation), hubungan Bawaslu dengan KPU dijaga secara professional, diaman Bawaslu melakukan koordinasi operasional setelah putusan untuk memastikan implementasu, keterbukaan KPU dan pemberian akses alat bukti oleh pemohon menunjukan adanya komunikasi yang sehat antar stakeholders, perspektif network governance ini menunjukan bahwa jejaring penyelenggara pemilu bekerja dalam tingkat koordinasi yang stabil.

1.2 Saran

1. Bawaslu perlu meningkatkan system digitalisasi dokumen dan alat bukti dalam proses sengketa, terutama dalam sengketa dukungan calon perserorangan yang cenderung memproduksi dokumen dalam jumlah besar dan beragam. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi presentasi bukti di persidangan serta memperkuat akuntabilitas administrasi.
2. Koordinasi teknis pada tahap verifikasi factual perlu diperkuat antar penyelenggara pemilu agar kesenjangan data di lapangan dapat diminimalkan sehingga sengketa serupa tidak terjadi.
3. Peningkatan kapasitas teknis bagi staf pendukung dan secretariat perlu dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan persidangan dan administrasi sengketa.



